



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 95/SK-BUP/HK/2026
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, diperlukan strategi dalam implementasinya yaitu salah satunya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Camat dalam perencanaan, penganggaran serta pengawasan kegiatan pembangunan di tingkat Camat;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 192 Tahun 2025);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016);

Memperhatikan: Telaahan Staf Sekretaris Daerah kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor: B-44 / TAPEM. SETDAKAB / 100 / 01 / 2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Persetujuan Proses dan Penandatanganan Perubahan Surat

Keputusan Bupati terkait Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Camat mendapatkan penugasan dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. penyusunan dan penyelarasan Rencana strategis Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten;
- j. mengoordinasi dan memfasilitasi desa dalam pembuatan RPJM Desa dan Rancangan Peraturan Desa;
- k. melakukan pengawasan, evaluasi, dan monitoring pembangunan di wilayahnya;
- l. mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun;
- m. melakukan upaya penurunan angka kemiskinan dan jumlah kematian ibu hamil;

- n. melaksanakan pembangunan infrastruktur yang bersifat tidak kompleks untuk wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang tidak terakomodir oleh Perangkat Daerah;
- o. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat secara luas dalam peningkatan infrastruktur yang bersifat tidak kompleks di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- p. melaksanakan program digitalisasi pelayanan publik (DISAPA), Kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi; dan
- q. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diarahkan untuk percepatan pembangunan di tingkat Kecamatan.

KETIGA: Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

KEEMPAT: Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah yang secara fungsional melaksanakan dan mengelola bidang kewenangannya;

KELIMA: Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEENAM: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada Camat;

KETUJUH: Camat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan, setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan format terlampir;

KEDELAPAN: Perangkat Daerah teknis wajib membuatkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis kepada Camat dan mensosialisasikannya;

KESEMBILAN: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021, tanggal 22 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEPULUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002

LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 95/SK-BUP/HK/2026 TANGGAL 9 MARET 2026
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	A. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN B. DINAS PERKEBUNAN Bidang Pertanian	1. Pemberian rekomendasi usulan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan rakyat yang diajukan oleh lembaga petani; 2. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani; 3. Fasilitasi/mediasi penyelesaian permasalahan dan gangguan usaha pertanian/perkebunan lingkup kecamatan; 4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan produksi pertanian/perkebunan rakyat lingkup kecamatan;	Seluruh Kecamatan

		5. Seleksi dan pengusulan calon peserta petani plasma usaha perkebunan; 6. Pendataan dan pengusulan pendaftaran usaha budidaya perkebunan rakyat.	
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 2. Pengelolaan Museum Lesong Batu Muara Kaman	Seluruh Kecamatan Muara Kaman
3	DINAS KESEHATAN Bidang Kesehatan	Kegiatan bantuan bagi ibu bersalin yang tidak mampu;	Seluruh Kecamatan
4	DINAS PEKERJAAN UMUM Bidang Pekerjaan Umum	1. Pekerjaan sederhana yang tidak menambah aset (pembersihan rumput/semak belukar, gulma, sedimentasi lumpur dan pengecatan) 2. Drainase: Normalisasi parit/gorong-gorong dan saluran pembuangan/sungai kecil dan masih dalam	Seluruh Kecamatan

		lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pekerjaan infrastruktur sederhana terdiri dari: a. Jalan Lingkungan; Jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa dengan lebar badan jalan paling sedikit 3.5 meter untuk jalan yang tidak dilalui oleh kendaraan roda tiga atau lebih dan paling sedikit 6,5 meter untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda tiga atau lebih (spesifikasi teknis pelaksanaan dan metode kerja akan dijelaskan di Petunjuk Teknis b. Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU TS); adalah Lampu Penerangan Jalan Umum yang	Seluruh Kecamatan

		Menggunakan Tenaga Surya terpasang di jalan lingkungan sesuai dengan Data Jalan lingkungan, terutama jalan lingkungan dimana terdapat bangunan-bangunan pelayanan publik (spesifikasi teknis LPJU TS akan dijelaskan di Petunjuk Teknis c. Air Minum; untuk jaringan pipa distribusi yang hanya melayani 1 (satu) zona kelurahan/Desa dalam wilayah kecamatan setempat dengan jenis kegiatan terdiri dari sambungan rumah dan spesifikasi jaringan pipa distribusi pada lokasi kelurahan dengan jenis pipa PVC-AW; d. Air Limbah; Pembangunan dan Perbaikan MCK umum; e. RTLH.	
--	--	--	--

6	DINAS SOSIAL Bidang Sosial	1. Pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Veteran, Museum, Tugu Pahlawan dan Gedung Sandisa; 2. Mengoordinasikan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; 3. Kegiatan bantuan penyediaan basis data dan profil RT; 4. Kegiatan bantuan terhadap warga sakit yang tidak mampu; 5. Kegiatan santunan kepada anak yatim; 6. Kegiatan bantuan tanggap bencana; 7. Kegiatan bantuan santunan kematian; 8. Kegiatan bantuan bagi warga miskin; 9. Kegiatan bantuan bagi petugas sosial kemasyarakatan dan keagamaan; 10. Kegiatan makan bergizi gratis (MBG) Kukar Idaman Terbaik untuk balita dan lansia.	Seluruh Kecamatan Poin 1 s.d 2 pada Kecamatan Sanga-Sanga, Samboja, Sebulu, Kota Bangun, Loa Kulu
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bidang Tenaga Kerja dan	1. Penerbitan AK I dan AK II dan Pelaporannya; 2. Data Tenaga Kerja Perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan meliputi: a. Data Tenaga Kerja Asing (TKA);	Seluruh Kecamatan

	Transmigrasi	b. Data Tenaga Kerja Perusahaan; c. Data Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.Pengawasan perempuan penyandang masalah sosial; 2.Pengawasan anak-anak penyandang masalah sosial; 3.Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 4.Pengembangan Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak (Kelana) Desa Layak Anak (Dela); 5.Pembentukan Perlindungan Perempuan dan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM); 6.Pembentukan dan Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); 7.Sistem Data Gender dan Anak (SIGA).	Seluruh Kecamatan
9	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	1.Administrasi Penguasaan Tanah (SKPT), Verifikasi administratif dan lapangan, pengesahan SKPT beritikad baik ≤ 2 Ha; 2.Pengaduan Permasalahan Pertanahan, penerimaan, verifikasi awal, fasilitasi, dan mediasi sengketa,	Seluruh Kecamatan

		Berita Acara Mediasi / Rekomendasi; 3.Izin Membuka Tanah Kawasan Pertanian, IMT untuk petani/kelompok tani sesuai RTRW, Surat Izin Membuka Tanah yang sifatnya administrasi lokal; 4.Tanah Aset Pemerintah Daerah, Keterangan administrasi awal tanah aset daerah di kecamatan, Surat Keterangan Tanah Aset Pemda; 5.Forum Mediasi Pertanahan, Pembentukan dan fasilitasi forum di kecamatan/desa, SK Forum / Notulen Mediasi	
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna); 2. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna);	Seluruh Kecamatan

		4. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.Fasilitasi dan dukungan tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2.Penggerakan dan Penyuluhan Program Bangga Kencana; 3. Percepatan Penurunan Stunting; 4.Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan; 5.Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Seluruh Kecamatan
12	DINAS PERHUBUNGAN Bidang Perhubungan	1. Pengawasan dan pengelolaan parkir di wilayah Kecamatan; 2. Inventarisasi aset Lampu Penerangan Jalan Umum; 3. Pemeliharaan (LPJU) Kecamatan; 4. Pembayaran rekening (LPJU).	Seluruh Kecamatan (Kecuali Kecamatan Tenggarong, Kota Bangun dan Muara Muntai)

13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	1. Tata Kelola Arsip; dan 2. Fasilitasi kegiatan literasi masyarakat berbasis inklusi sosial.	Seluruh Kecamatan
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Identifikasi dan pengelolaan data usaha ekonomi masyarakat di wilayahnya; 2. Pembentukan dan pembinaan kelompok / komunitas UMKM di wilayahnya; 3. Pelaksanaan program pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat skala mikro berbasis potensi ekonomi kawasan; dan 4. Pengelolaan dan operasionalisasi UMKM Center.	Seluruh Kecamatan Kecuali Kecamatan Muara Badak (Poin 4)
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan 2. Pembinaan Desa Tangguh Bencana; 3. Kesiapsiagaan dan Respon darurat; 4. Identifikasi Rawan dan Tindakan dini; 5. Rehabilitasi Sarpras dan Bantuan Kebakaran; 6. Kerjasama Dunia Usaha (CSR); dan 7. Penyediaan Logistik Kebutuhan Dasar Skala Kecil.	Seluruh Kecamatan

17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Seluruh Kecamatan
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas): pengecekan keberadaan, pelaporan, dan pendataan organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan; 2. Pemeliharaan Kerukunan: Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan (FKUB tingkat kecamatan); dan 3. Kewaspadaan Nasional: Deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, /kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.	Seluruh Kecamatan

19	KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui pemanfaatan pekarangan masyarakat berbasis sumber daya lokal (pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan) antara lain: a. tanaman; b. ternak; dan c. perikanan 2. Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPDes) (Cadangan Pangan Berupa Gabah/Beras, Jagung dan Pangan Lokal Lainnya) 3. Gerakan Pangan Murah (GPM) (GPM dapat dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Bumdes, Kelompok Tani/Gapoktan, Kelompok Lumbung Pangan) 4. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Usaha Pangan Lokal (Kelompok PKK RT, Dasa Wisma, Kelompok Wanita Tani) 5. Intervensi Daerah Rawan Pangan	Seluruh Kecamatan
----	------------------	--	-------------------

		(Khusus Desa/Kelurahan Rawan Pangan Prioritas I dan II berdasarkan FSVA) 6. Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Keamanan Pangan Segar (Aneka Sayur dan Aneka Buah).	
--	--	--	--

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI